

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR	v
INTI SARI	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Hukum Persaingan Usaha	16
1. Hukum Persaingan Usaha	16
2. Pendekatan <i>Per se Illegal</i> dan Pendekatan <i>Rule Of Reason</i> dalam Hukum Persaingan Usaha	17
3. Perjanjian dan Kegiatan yang Dilarang UU No. 5 Tahun 1999	19
B. Tinjauan tentang Praktik Monopoli	20
1. Pengertian Monopoli	20
2. Pengertian Praktik Monopoli	22
3. Pembuktian Posisi dan Praktik Monopoli	23
4. Pengecualian dalam UU No. 5 Tahun 1999	24
C. Tinjauan Umum Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)	26
1. Tugas KPPU	26
2. Penanganan Perkara di KPPU	27
3. Upaya Hukum atas Putusan KPPU	30
D. Tinjauan Umum tentang PT. Pelabuhan Indonesia sebagai BUMN	31
BAB III METODE PENELITIAN	33

A.	Sifat Penelitian	33
B.	Jenis Penelitian	33
C.	Data dan Sumber data.....	34
D.	Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		37
A.	Tinjauan Putusan KPPU No. 15/KPPU-L/2018 dan Putusan MA No. 1344 K/Pdt.Sus-KPPU/2020 Tentang Dugaan Praktik Monopoli Oleh PT Pelabuhan Indonesia III terhadap ketentuan UU No. 5 Tahun 1999.	37
1.	Kronologi Kasus Dugaan Praktik Monopoli Oleh PT Pelabuhan Indonesia III.	37
2.	Dugaan Pelanggaran Pasal 17 ayat (1) dan (2) huruf b UU No. 5 Tahun 1999 oleh PT Pelabuhan Indonesia III.	48
3.	Pengecualian Pasal 50 huruf a <i>jo</i> Pasal 51 UU No 5 Tahun 1999.....	68
B.	Penerapan Pendekatan <i>Rule Of Reason</i> Dalam Perkara Dugaan Praktik Monopoli Oleh PT Pelabuhan Indonesia III.	74
BAB V PENUTUP.....		87
A.	Kesimpulan.....	87
B.	Saran	88
DAFTAR PUSTAKA		90